BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia pemindahan hak atas benda, hak milik suatu benda dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain adalah dengan waris, wasiat, hibah dan shadaqah.

Dengan adanya beberapa cara tersebut, dalam hukum Islam atau hukum positif juga mengatur tentang bagaimana cara untuk memindahkan benda atau barang kepada orang lain agar mempunyai kekuatan hukum yang sah dan menghindari adanya persengketaan di kemudian hari.

Dalam hal persengketaan mengenai pemindahan hak-hak yang ada di atas atau perkara-perkara yang ada hubungannya dengan waris, wasiat, hibah dan shadaqah, di Indonesia mengenal adanya dua lembaga yang berwenang untuk mengadili jika ada persengketaan yaitu: Pengadilan Agama untuk orang-orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang yang non-muslim.

Pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab adalah bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Kehidupanya bergantung dari hasil perniagaan rempah-rempah serta hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Mereka beranggapan, bahwa kaum lelaki yang sudah dewasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

saja mampu dan memiliki kekuatan serta kekuasaan dalam memelihara kekayaan mereka. Anggapan semacam itu berlaku pula dalam hal pembagian harta warisan. Itulah sebabnya mereka saat itu memberikan harta warisan kepada kaum laki-laki, tidak kepada kaum perempuan, kepada orang-orang yang sudah dewasa, tidak kepada anak-anak, dan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetia,[1] juga kepada orang-orang yang diadopsi. Menurut mereka, anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan termasuk keluarga yang belum atau tidak pantas menjadi ahli waris. Bahkan sebagian dari mereka beranggapan bahwa janda dari orang yang meninggal termasuk sebagai wujud dari harta warisan yang dapat diwariskan kepada dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya.[2]

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang yang mendapatkan harta warisan pada zaman jahiliyah adalah:

1. Adanya pertalian kerabat.
2. Adanya ikatan janji prasetia.
3. Adanya pengangkatan anak.

---

[1] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* terj. M. Thalib, (Bandung: Al-Maarif, 1994), 424

[2] Usman Suparman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat dengan si mati, yang menerima warisan hanya terbatas oleh kaum laki-laki yang sudah dewasa, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan anak-anak paman dari si mati.

Orang-orang yang mempunyai ikatan janji prasetia dengan si mati berhak mendapat seperenam dari harta peninggalannya. Janji prasetia tersebut baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak telah mengadakan *ijāb-qabūl* dalam janji prasetianya.

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliyah, walaupun anak tersebut jelas mempunyai orang tua sendiri. Anak yang diangkat mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung, misalnya nasab dan warisan. Orang yang telah diadopsi oleh si mati berhak mendapatkan harta peninggalannya seperti anak keturunan si mati. Ia dianggap serta diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan pada ayah angkatnya, bukan pada ayah kandungnya.

Setelah agama Islam masuk dan berkembang pesat, serta *aqīdah* orang-orang Arab sudah kuat maka sebab-sebab pewarisan yang hanya berdasarkan laki-laki yang dewasa, dan menyampingkan anak-anak dan kaum perempuan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah juga telah dibatalkan oleh firman Allah SWT, dalam (Q.S. an-Nisā', 7 dan 11)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pola) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".*[3]

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ ..... ﴿١١﴾

Artinya : "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan".*[4]

Sebab-sebab yang berdasarkan janji prasetia dibatalkan oleh Allah SWT (Q.S. al-Anfāl, 8: 75).

..... وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٧٥﴾

Artinya : "..... *orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menggetahui segala sesuatu".*[5]

Sedangkan pewarisan yang berdasarkan adanya pengangkatan anak (adopsi) dibatalkan oleh firman Allah Q.S. al-Ahzāb, 4.

..... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya : .....*dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut-mu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.*[6]

---

[3] Depaq RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Surabaya: Mekar, 2008), 61
[4] *Ibid.*, 62
[5] *Ibid.*, 149
[6] *Ibid.*,334

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam pewarisan Islam kaum kerabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki yang sudah dewasa, melainkan pula kepada anak-anak laki-laki dan perempuan. Dan di dalam pewarisan Islam tidak mengenal adanya janji prasetia dan pengangkatan anak (adopsi).

Pembatalan atau penghapusan sebab-sebab pewarisan yang berdasarkan janji prasetia dan pengangkatan anak di atas bukan berarti Islam melarang umatnya untuk menjadikan seseorang sebagai anak angkat, bahkan dalam Islam menganjurkan pemeliharaan anak angkat keluarga yang kurang mampu. Akan tetapi, tetap dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Pemberian harta seseorang kepada anak angkat dapat melalui hibah atau wasiat.

Dalam hal waris mewarisi harus memenuhi syarat dan rukun pewarisan. Rukun waris ada tiga yaitu:[7]

1. Ahli waris, yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.
2. Pewaris, yaitu si mati, baik mati *haqīqī* maupun *hukmī*, seperti yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
3. Warisan dinamakan juga dengan *tirkah* atau *mīrāṡ* (harta peninggalan pewaris yang akan dibagi), yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.[8]

---

[7] *Ibid.*, 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan syarat waris juga ada tiga, yaitu :

1. Meinggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang *mafqūd* (orang hilang).
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan.
3. Tidak adanya penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.[9]

Pewaris juga tidak akan terjadi jika tidak ada sebabnya. Dan sebab waris ada tiga, yaitu :

1. Pernikahan
2. Kekerabatan
3. Wala'

Hibah adalah pemberian barang dengan sukarela tanpa adanya paksaan kepada seseorang dengan tujuan tertentu. Hibah juga merupakan suatu pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Tetapi yang menjadi pokok pengertian dari hibah ini selain unsur keikhlasan dan kesukarelaan seseorang dalam memberikan sesuatu pada orang lain adalah pemindahan hak dan hak miliknya.[10]

Hibah dalam pengertian umum adalah shadaqah. Dilihat dari aspek vertikal (hubungan menusia dengan Tuhan) mempunyai dimensi *taqarrub*, dilihat dari

---

[8] Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. M. Thalib, (Bandung: Al-Maarif, 1994), 426
[9] Usman Suparman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 3-4
[10] Abdul Jamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan sesama manusia dan lingkungan) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan serta dapat menghilangkan kecemburuan sosial. Selain itu hibah juga bisa sebagai alat untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Mā'idah ayat 2 :

.....وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : " ..... *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya* ".[11]

Hibah baru dianggap telah terjadi jika barang yang dihibahkan itu telah diterima. Hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan apabila orang tua meninggal dunia. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua pada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat orang yang memberikan hibah dalam keadaan sakit yang membawa pada kematiannya, maka hibah yang demikian itu haruslah mendapat persetujuan dari ahli warisnya.[12]

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa menarik kembali hibah itu haram sekalipun itu terjadi diantara suami-istri, kecuali hibah itu hibah orang tua pada

---

[11] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2008),157
[12] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya.[13] Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Pasal 212 dijelaskan: 'Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya".[14]

Dalam pasal di atas sangat jelas bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, menunjukkan keharaman menarik kembali hibah atau shadaqah yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik hibah hanya berlaku kepada orang tua ke anak, maksudnya agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.[15]

Dari penjelasan tersebut di atas, pengadilan Agama Kota Malang memiliki pertimbangan-pertimbangan yang diambil berdasarkan prinsip Hukum Islam, serta ijtihad hakim yang memutuskan. Dalam KHI Pasal 212 dan pendapat para Ulama' tidak diperbolehkan menarik hibah kecuali hibah orang tua pada anaknya, maka bagaimana dengan putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 477/Pdt.G/2004/PA.Mlg ?

Padahal dalam putusan tersebut Pengadilan Agama Kota Malang melalui Majelis Hakim telah memutuskan mencabut hibah dari anak angkat yang sudah diberikan. Apa yang menjadi dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutuskan perkara tersebut?

---

[13] Muhammad Ibn Hajar Al-Asqolany, *Subulus Salam III*, Terj. Abu Bakar Muhammad, 182
[14] *KHI*,(Bandung: Ciytra Ubhara, 2007), 95
[15] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia, Wasiat, Hibah dan Wakaf*, 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penarikan kembali hibah adalah hal yang sangat jarang terjadi. Lebih lebih jika penarikan tersebut bukan dari perkara hibah, melainkan prkara waris, dari persengketaan waris tersebut yang akhirnya merambah pada hibah dan berujung pada penarikan hibah yang sudah diberikan pada seseorang dalam hal ini anak angkat.

Selain dari penarikan hibah ada juga permasalahan waris, dalam hal ini mengenai pembagian waris yang juga cukup menarik untuk di kaji, yaitu mengenai pembagian waris pada anak angkat olehb Pengadilan Agama Kota Malang.

Dengan berdasarkan pada kondisi dan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dalam putusan tentang waris-mal waris yang di dalamnya terdapat masalah hibah dengan judul: "Tinjauan Yuridis tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Hibah terhadap Anak Angkat dalam Perkara Waris (Studi Kasus No. 477/Pdt.G/2004/PA.Mlg)".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi keputusan hakim mencabut hibah dalam perkara waris tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk memperkuat benda yang telah dihibahkan pada dirinya.
3. Siapa saja yang berhak menerima hibah.
4. Prosedur pembuktian perkara waris yang didalamnya terdapat masalah hibah.
5. Cara pembuktian hibah di Pengadilan Agama Kota Malang.
6. Cara pembuktian waris di Pengadilan Agama Kota Malang .

Agar penelitian bisa terarah dalam penelitian ini dan tidak menyimpang dari pembahasan, maka penulis memfokuskan pada masalah, yaitu :

1. Dasar hukum Hakim membatalkan hibah terhadap anak angkat dalam perkara 477/Pdt.G/2004/PA.Mlg.
2. Analisis yuridis tentang dasar pertimbangan Hakim dalam pembatalan hibah terhadap anak angkat dalam perkara waris di Pengadilan Agama Kota Malang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan oleh penulis, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum Hakim membatalkan hibah terhadap anak angkat dalam perkara 477/Pdt.G/2004/PA.Mlg ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis yuridis tentang dasar pertimbangan Hakim dalam pembatalan hibah terhadap anak angkat dalam perkara waris di Pengadilan Agama Kota Malang ?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Uswatun Hasanah, dengan Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 177/Pdt.G/2008/PA.Jbg". Dalam skripsi ini membahas dan menitikberatkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tidak diterimanya gugatan pembatalan Akta Hibah dalam perkara tersebut sertas pembatalan hibah menurut hukum islam yang mana pembatalan hibah tersebut tidak dapat diterima tanpa adanya persetujuan dari pihak pemberi hibah dikarenakan hibah tersebut sudah memenuhi syarat dengan adanya bukti outentik. Dan pembatalan tersebut harus melalui pengadilan agama atas putusan hakim dikarenakan subjek hukumnya adalah orang islam.[16]

2. Skripsi Siti Aisyah, dengan Judul : "Study Analisis Hukum Islam tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 233/Pdt.G/2005/PA.Sda)". Dalam skripsi ini membahas dan menitikberatkan pada kedudukan harta hibah itu sendiri menurut hukum Islam. dan penarikan hibah yang dilakukan oleh ahli waris kepada anak angkat. Akan tetapi dalam

[16] Uswatun Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 177/Pdt.G/2008/PA.Jbg*, (Surabaya: Fak. Syari'ah, Ahwal As-Syakhsiyah, IAIN Sunan Ampel, Skripsi Tahun 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan tersebut tidak sesui dengan Undang-undang dan hukum islam. sehingga hibah yang telah diberikan oleh almarhum kepada anak angkatnya dapat ditarik oleh ahli waris. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat tidak dapat menguatkan tergugat, maka yang dimenangkan dalam perkara ini adalah pihak penggugat. Karena dalam hukum islam apabila terjadi suatu persengketaan, maka bukti yang lebih kuatlah yang dimenangkan.[17]

Dari apa yang dipaparkan di atas telah jelas ada perbedaan dengan apa yang penulis teliti sekarang ini. Dalam skripsi dan penelitian terdahulu lebih memprioritaskan pada tinjauan hukum islam serta kedudukan harta hibah itu sendiri, sedangkan penelitian kali ini lebih condong pada hukum yang berlaku di Indonesia (positif) dan dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, karena skripsi ini meneliti dan membahas tentang pembatalan hibah terhadap anak angkat dalam perkara waris di Pengadilan Agama Kota Malang.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum Hakim membatalkan hibah terhadap anak angkat dalam perkara 477/Pdt.G/2004/PA.Mlg

---

[17] Siti Aisyah, *Study Analisis Hukum Islam tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 233/Pdt.G/2005/PA.Sda),* (Surabaya: Fak. Syari'ah, Ahwal As-Syakhsiyah, IAIN Sunan Ampel, Skripsi Tahun 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang dasar pertimbangan Hakim dalam pembatalan hibah terhadap anak angkat dalam perkara waris di Pengadilan Agama Kota Malang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap penelitian ini nantinya mempunyai nilai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya wawasan, memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan dan masukan hukum bagi Hakim untuk memutus kasus yang serupa.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukaan pengertian masing-masing variabel secara tegas dan spesifik di judul "Tinjauan Yuridis tentang Dasar Pertimbangan hakim dalam Pembatalan Hibah terhadap Anak Angkat dalam Perkara Waris (Studi Kasus No. 477/Pdt.G/2004/PA.Mlg)" sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinjauan yuridis : Melihat suatu perkara menurut hukum atau secara hukum positif.[18] Maksud dari menurut hukum disini adalah menurut hukum positif, dalam hal ini adalah Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata (BW).

Pertimbangan hakim : Pendapat (tentang baik atau buruk) menurut orang yang mengadili dalam persidangan.[19]

Pembatalan hibah : proses atau cara membatalkan[20] pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.[21]

Anak angkat : Anak orang lain yang diambil atau dipelihara serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.[22]

Perkara waris : persoalan yang perlu diselesaikan Orang yang menggantikan kedudukan si meninggal, mengoper semua hak kewajiban hukum simeninggal.[23]

H. Metode Penelitin

Metode adalah suatu cara yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Metode merupakan suatu cara tertentu yang di dalamnya

---

[18] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka, 1990), 1278
[19] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1992), 327
[20] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1992), 332
[21] *KHI*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 291
[22] *Kamus Besar bahasa Indonesia*,(Surabaya: Balai Pustaka, 1990), 41
[23] Subekti dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 1982), 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung suatu teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penelitian adalah penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu. Penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh suatu pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.[24]

1. Data yang dikumpulkan
   a. Dasar putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang waris.
   b. Pertimbangan Hukum Hakim.
2. Sumber Data

   Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

   a. Sumber Data Primer
      1) Berkas putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang No. 477/Pdt.G/2004/PA.Mlg.
      2) Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang mengadili perkara No. 477/Pdt.G/2004/PA.Mlg waris-mawaris.
   b. Sumber Data Sekunder
      1) Data yang diambil dan diperoleh dibahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini antara lain :

[24] Arif Furacman, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997) 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

b) *KHI*, Bandung: Citra Umbara, 2007

c) Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001)

d) Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997)

e) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988),

f) Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1987)

g) R.Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);(* Jakarta:P.T Pradnya Baramita, 1992)

h) Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)

i) Amin Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)

j) Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengambilan Data

a. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen,[25]atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 477/Pdt.G/2004/PA.Mlg

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada objek atau informan untuk mendapat informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.[26]

Wawancara dalam ini dilakukan dengan para hakim yang berkaitan dengan putusan tersebut.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman

[25] M. Iqbal Hasan, metodologi penelitian dan aplikasinya, (Bogor:Ghalia Indonesia,2002)
[26] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.[27]

Dalam hal ini menggunakan metode analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set atau kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubunga antar fenomena yang diselidiki.[28]

Pola pikir deduktif yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara hibah, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataaan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tentang sengketa kompetensi absolut dalam perkara hibah untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode verivikatif. Deskriptif verifikatif, yaitu menggambarkan dan menjabarkan sebuah realitas yang terdapat dalam perkara tersebut secara sistematis dan jelas serta mendalam untuk selanjutnya dilakukan penelitian berdasarkan teori dan dasar

---

[27] Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1994), 183
[28] *Ibid.*, 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang terkait dengan dokumen tersebut. Adapun tempat yang digunakan penelitian oleh penulis untuk meneliti perkara tersebuat adalah Pengadilan Agama Kota Malang.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I : Latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Memuat tentang landasan teoritis yang berupa hibah dan waris. Untuk sub bab hibah meliputi: definisi, dasar hukum hibah, syarat hibah, rukun hibah. Sub bab waris yang meliputi: pengertian, rukun dan syarat waris, sebab-sebab, penghalang waris, dan sebab-sebab menerima warisan.

Bab III : Memuat tentang deskripsi hasil penelitian yang meliputi Keberadaan Pengadilan Agama Kota Malang yang meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Kota Malang, struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Malang, kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang dan dilanjutkan dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Kota Malang dalam membatalkan hibah terhadap anak angkat pada putusan perkara nomor 477/Pdt.G/2004/PA.Mlg.

Bab IV : Memuat tentang analisis dari bab-bab sebelumnya meliputi: Analisis dasar hukum hakim membatalkan hibah terhadap anak angkat. Analisis yuridis tentang dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah terhadap anak angkat dalam perkara waris di Pengadilan Agama Kota Malang.

Bab V : Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id